

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egi Lugiana, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM "BUDI RAHADIAN", S.H. DAN REKAN, beralamat di Jln. Raya Karangpawitan No.173, Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register Nomor 3732/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 22 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Tanthowi Jauhari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kp. Cipeundeuy RT 003/RW 007 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register Nomor 1602/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 11 April 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

##### **A. Dalam Kompensi**

- A.1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- A.2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

##### **B. Dalam Rekonvensi**

- Menolak tuntutan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

##### **C. Dalam Kompensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding tidak menyampaikan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 September 2023 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Agustus 2023, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 21 September 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor 2969/PAN.PTA.W10-A/Hk2.6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan Pembanding dalam masa tenggang waktu dan dengan cara-cara sesuai menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian

berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Muhammad Abduh, M.HI, CH dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2023 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah dan memperhatikan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berkaitan dengan susunan amar, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Kelas 1.A Tasikmalaya tidak berwenang Mengadili Gugatan Perceraian yang diajukan Terbanding karena Terbanding berdomisili hukum diwilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1.A Jakarta Timur sesuai identitas kependudukan Penggugat yang tercantum dalam data e-KTP dengan NIK: XXX dan Kartu Keluarga No. XXX, Terbanding telah membantahnya dengan mengajukan P-1 (keterangan domisil) yang sudah berjalan 2 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Terbanding mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dimana penyebabnya karena Pemanding tidak bisa memberikan nafkah yang selayaknya dan Pemanding juga jarang sholat/beribadah, sehingga sejak bulan Agustus 2022 antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, terhadap dalil tersebut Pemanding menyatakan mengakui dan membenarkan, namun demikian berkeinginan untuk kembali meneruskan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain dari Pemanding kepada Terbanding dengan pertimbangan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah termasuk katagori pecah, sehingga sudah tidak mungkin dapat diteruskan kembali karena keengganan Terbanding sudah memuncak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Pembanding tidak bisa memberikan nafkah yang selayaknya juga Pembanding jarang sholat/beribadah;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI :

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 menyatakan indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan, sehingga nyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang berarti hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibuka pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut apalagi dalam perkara *a quo* sebagai penyebab terindikasi dari pihak Pembanding, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan tuntutan agar Terbanding membayar agar membayar thalak Khulu (tebus) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terbanding telah menjawab dan menolaknya serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan Pembanding yang didasarkan kepada bahwa tuntutan Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya

harus dikuatkan dengan memperbaiki susunan amar seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki susunan amar, sehingga seperti tersebut dalam putusan ini.

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak tuntutan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Yusuf Effendi, S.H.	Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.
Ttd.	
Drs. Hikmat Mulyana, M.H.	
	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

